

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Advokat sebagai *officium nobile* adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki profesi terhormat. Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien. Terhormat salah satunya karena peran dan fungsinya disejajarkan dengan para lembaga hukum lainnya. Menjadi penentu tegaknya keadilan berdasarkan hukum, profesi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga upaya untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat pencari keadilan akan hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum.

Pengaturan Advokat diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. UU Advokat secara faktual sama sekali tidak menyebutkan nama organisasi advokat sehingga tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif antar Advokat dan Organisasi Advokat. Bahkan sebaliknya telah banyak memunculkan perselisihan para Advokat yang cenderung memecah belah eksistensi Organisasi Advokat dan menimbulkan suasana yang carut-marut untuk menjalankan tuganya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*Officium Nobile*). Untuk itu negara harus memperkuat dan mengakui hanya ada satu organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang Advokat sekarang sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia agar tercipta suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya bebas, mandiri, independent dan self-governing dengan cara melakukan perubahan dalam Undang-Undang

Advokat memasukkan nama organisasi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (single bar) sebagai satu-satunya organisasi Advokat di Indonesia sebagai mana yang tertulis dalam Deklarasi Pendirian oleh 8 (Delapan) organisasi advokat tertanggal 21 Desember 2004 dan sahkan dengan akta pernyataan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang di Jakarta.

Suatu organisasi advokat yang benar menjalankan fungsinya, mengarahkan & kewenangan organisasi advokat berada dalam sistem single bar dan menjadikan kode etik secara bersama dengan menyepakati alternatif lain sehingga organisasi advokat yang saat ini diakui oleh Undang-Undang sebagai koordinator yang menanungi semua organisasi advokat dibawahnya apabila ada organisasi advokat lain yang ingin melakukan penyempahan dan pelantiikan harus seizin organisasi advokat yang bertindak sebagai koordinator terlebih dahulu

2. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat profesinya serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah. Profesi pekerjaan sebagai seorang advokat adalah sebuah amanah, dimana seorang klien memberikan amanah maupun kepercayaan kepada seorang advokat yang dianggapnya mampu untuk membantu dalam meyelesaikan perkaranya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang advokat seharusnya mampu menjaga amanah tersebut yang diberikan atau dipercayakan oleh klien yang sudah diberi kuasa untuk menangani perkaranya. Kunci untuk kemandirian seorang advokat yang

berhasil ialah kejujuran dan kepercayaan. Keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip *due process of law enforcement* demi terciptanya kepastian hukum. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya soal *rule of law*. *Rule of law* dalam hal ini adalah peraturan yang mengikat terhadap lembaga-lembaga negara, masyarakat serta mengikat adanya hukum terkait pembentukan organisasi advoka yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Secara hukum, organisasi advokat yang lahir dari Undang-Undang Advokat ini dijamin kemandirian dan kebebasannya, serta merupakan organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Selain memberikan pengakuan terhadap eksistensi advokat sebagai penegak hukum, regulasi tersebut juga memberikan pengakuan adanya satu organisasi advokat sebagai wadah tunggal advokat di Indonesia". Di samping itu, eksistensi organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang tersebut sebagai organ negara yang pada prinsipnya melaksanakan fungsi negara, termasuk proses pembentukannya, berangkat dari basis hukum konstitusional yang mempunyai derajat konstitusional yang tinggi.

Maraknya advokat yang bertingkah laku tidak terhormat selama dipersidangan yang tidak menjaga etika menambah daftar buruk citra advokat di Masyarakat, akibat banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia

kebanyakan organisasi advokat tersebut tidak mementingkan hal dasar yang harus dipelajari oleh seorang calon advokat yaitu “*Etika*”, mereka hanya mementingkan bagaimana caranya untuk mendapatkan anggota lebih banyak dan tidak memperdulikan kualitas advokat itu sendiri, sehingga apabila seorang advokat diluar organisasi Peradi beretika tidak baik maka Peradi juga kena imbasnya karena Masyarakat tidak peduli yang melakukan kesalahan tersebut adalah advokat.

3. Dari perbandingan organisasi advokat lain di beberapa negara dapat dilihat bahwa beberapa negara juga menerapkan system organisasi advokat *Single bar* dengan beberapa perbedaan yang ada dengan Indonesia seperti negara Belanda, Malaysia, California dan Jepang, dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum banyaknya organisasi advokat, Indonesia dapat belajar dari negara lain dalam mengelola organisasi advokat.

Undang-Undang Advokat yang berlaku saat ini masih menerapkan konsep *single bar*, belum diubah dan merupakan konsep system organisasi terbaik di seluruh dunia. Satu-satunya organisasi advokat yang lahir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan tidak ada masalah apapun di awal pendiriannya. Masalah utama baru timbul sejak terbitnya SK 073 yang menabrak Undang-Undang Advokat dan menyebabkan lahirnya banyak organisasi advokat baru dengan proses rekrutmen advokat yang cacat dan tidak mementingkan kualitas calon advokat itu sendiri.

Konflik organisasi advokat yang tidak berkesudahan mengharuskan pembahasan Pembaharuan Undang-Undang Advokat segera dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan nama organisasi advokat yang lahir dari undang-undang advokat tersebut di dalam rancangan perubahan undang-undang sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang. Apalagi kepentingan para advokat yang tidak terlibat dalam konflik di elite di tubuh advokat mesti dipikirkan secara serius. jika tidak, akan berdampak terhadap para advokat lainnya sebagai pemberi bantuan jasa pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan. maka perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian melalui pembenahan regulasi. Tidak tepat apabila orang-orang yang mendirikan organisasi advokat itu adalah dalam satu profesi yaitu advokat. Lembaga khusus tersebut adalah bentukan dari suatu persetujuan bersama para advokat bahwa lembaga tersebut adalah yang berwenang dalam melaksanakan 8 (delapan wewenang) dan atas persetujuan bersama pula, merupakan satu satunya wadah tunggal yang diakui oleh para advokat inilah yang menyebabkan polemic eksistensi organisasi advokat di Indonesia tak pernah selesai. Persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah

profesi advokat dengan delapan kewenangan. Apabila pilihan jawaban yang bias dilakukan adalah ‘menyatukan standar profesi’ atau menyatukan organisasi advokat dalam satu wadah kekuasaan maka menyatukan standar profesi’ itu yang harus diprioritaskan. Diskursus mengenai wacana terkait organisasi yang mewadahi profesi advokat, baik single bar atau multi bar system terus menerus menjadi wacana dalam lintasan perjalanan sejarah profesi advokat dari sebelum maupun sesudah diberlakukan UU Advokat. Undang-undang telah menentukan bahwa Advokat menganut sistem organisasi tunggal atau single bar system, yang kemudian direpresentasikan melalui pembentukan PERADI pada 2005. Kalangan ini berpegang pada aspek historis dan sistematika norma dalam UU Advokat, yang menurut para advokat harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang terintegrasi, simultan dan tidak terputus.

B. Saran

1. Sangat diperlukan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menuju organisasi advokat yang berkemandirian dan berkeadilan melalui *single bar system* dibawah bendera Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain itu penulis merekomendasikan untuk melakukan perubahan reformasi internal organisasi, antara lain perlunya penerapan *good governance* seperti pemilihan pengurus yang transparan dan demokratis, dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Mestinya tidak ada lagi penyebutan pengacara akan tetapi harus dipanggil penasehat hukum, karena pengacara tidak dikenal di

dalam dunia hukum, kalimat penasehat hukum baru ada pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan advokat pada dasarnya baru ada ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang pada akhirnya semuanya melebur menjadi ‘Advokat’ yang semuanya bermuara dari (pengacara praktik, penasehat hukum, konsultan hukum).

2. Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan yang ada harus diselesaikan oleh advokat itu sendiri dengan cara seluruh organisasi advokat yang ada berunding bersama dan membuat standar profesi dalam berbagai macam bidang jasa hukum advokat. Dengan demikian pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat berdasarkan undang-undang advokat memiliki peranan yang signifikan untuk dapat menjaga standar kompetensi dan mutu advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat, perlunya perbaikan perekrutan calon advokat apabila diperlukan pemerintah membuat suatu lembaga khusus untuk mendidik calon advokat dan agar memiliki standar pendidikan yang sama. Pentingnya batasan umur pensiun advokat adalah 70 tahun mengingat baik Polisi, Jaksa, Hakim memiliki batasan usia pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, lalu organisasi advokat tidak seharusnya menjadi organisasi tempat buangan karena pensiunan dari lembaga lain bisa seenaknya masuk tanpa batasan usia, karena itu dibutuhkan agar ada pembatasan usia baik calon advokat dan pensiunan advokat. Perlunya dibuat kode etik bersama yang harus dipedomani oleh semua advokat tanpa terkecuali dari organisasi

advokat manapun. Intervensi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini misalnya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kurang tepat untuk dilakukan karena advokat tidak diangkat oleh Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, tentu hanya advokat yang mengerti berbagai permasalahan dan solusi yang terbaik untuk advokat. Seluruh organisasi advokat seharusnya berunding misalnya untuk melebur menjadi satu organisasi advokat, atau setidaknya membuat suatu standar pendidikan, standar ujian, kode etik dan dewan kehormatan yang sama. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum bagi advokat dan klien sehingga permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya tidak terjadi.

3. Penulis hanya memberikan sumbang saran kepada Organisasi Profesi Advokat untuk segera melakukan rekonsiliasi dalam hal menyelesaikan permasalahan internal Organisasi Profesi Advokat dan harus ada campur tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan organisasi advokat yang tak kunjung selesai. Sehingga dengan telah selesainya permasalahan tersebut dapat di ambil kesimpulan apakah Undang-Undang Advokat perlu atau tidak diganti. Konsep single bar dengan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat merupakan betuk ideal dari model organisasi advokat di Indonesia, dengan model single bar akan lebih mudah untuk tercapainya standarisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, pengawasan, dan penindakan advokat dan kualitas advokat, karena dilakukan oleh satu organisasi.